

BAB II

GAMBARAN UMUM KJKS BMT WALISONGO SEMARANG

A. Deskriptif KJKS BMT Walisongo Semarang

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Walisongo Semarang

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Walisongo Semarang pada mulanya dibawah manajemen dari BMT Ben Taqwa. Akan tetapi setelah BMT Ben Taqwa mengalami krisis maka sejak tanggal 9 September 2005 KJKS BMT Walisongo mulai membuka usahanya sendiri. Para pendiri yang terdiri dari pimpinan Fakultas Syariah, Ketua Program DIII Perbankan Syariah serta didukung oleh pimpinan IAIN Walisongo Semarang bermaksud mendirikan laboratorium DIII sekaligus sebagai persyaratan pembukaan jurusan Ekonomi Islam di lingkungan Fakultas Syariah di IAIN Walisongo Semarang guna mengimplementasikan apa yang telah dipelajari di bangku kuliah untuk diterapkan dalam praktek keseharian dunia kerja dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam pengembangan usahanya, pendiri sepakat untuk selalu berusaha mengembangkan koperasi dengan penambahan anggota- anggota baru yang melibatkan masyarakat diluar kampus, sehingga keberadaan koperasi dapat dirasakan oleh semua warga masyarakat baik dari intern IAIN Walisongo maupun masyarakat umum yang tergabung dalam keanggotaan KJKS BMT Walisongo.

KJKS BMT Walisongo telah mendapatkan legalitas pengesahan dari Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Koperasi PK dan M Propinsi

KJKS BMT Walisongo telah mendapatkan legalitas pengesahan dari Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Tengah Nomor: 14119/BH/KDK.II/X/2006 tanggal 27 November 2006.

Sampai pada tahun 2013 ini, jumlah anggota dan calon anggota di KJKS BMT Walisongo dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan telah mencapai 1.746 (95%) masyarakat luar kampus, 90 (5%) terdiri dari para dosen, mahasiswa dan karyawan IAIN Walisongo. Dalam meningkatkan pelayanan secara maksimum terhadap anggota dan calon anggota KJKS BMT Walisongo telah melakukan kerjasama dengan pihak- pihak luar, baik dengan Lembaga Perbankan, Lembaga Sosial, antar Koperasi, dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun yang lainnya. Diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Untuk pengembangan SDM pengelola dan pengurus setiap awal bulan diadakan briefing pengembangan SDM di kantor KJKS BMT Walisongo yang membahas tentang pendalaman Ilmu Syariah, Marketing, Akuntansi serta evaluasi bulanan dan laporan pertanggung jawaban pengelola kepada pengurus.¹

2. Visi dan Misi

Visi:

“ Solusi tepat pembangunan dan pengembangan ekonomi umat sesuai dengan sistem syariah ”

Misi:

¹ Rapat anggota tahunan KJKS BMT Walisongo tutup buku thn 2013.

- Membangun ekonomi umat dengan sistem syariah
- Menjadikan KJKS BMT Walisongo Semarang pioner Lembaga Keuangan Syariah
- Melayani umat tanpa membedakan status sosial
- Melaksanakan program ekonomi kerakyatan secara integral dan komprehensif
- Menjadikan KJKS BMT Walisongo sebagai laboratorium praktikum Ekonomi Syariah bagi civitas akademika terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang.²

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Walisongo

Kepengurusan KJKS BMT Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

Pengurus:

Ketua	: Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A
Sekretaris	: Dr. Imam Yahya, M.A
Bendahara	: Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

Pengawas:

Ketua	: Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
Anggota	: Dr. H. M. Nafis Junalia, M.A

Pengelola:

Manager	: Drs. Nuryanto
Teller	: Hafidhoh, SE

² Ibid.

Marketing : Sumiyati, SEI

Marketing : Ekowanti, SEI

4. Pengelolaan Usaha

KJKS BMT Walisongo Semarang beralamat di Ruko Mijen Makmur Blok B5. Jl Saluyo No 2 Mijen Semarang. Tempat tersebut dinilai sangat strategis karena terletak berdekatan dengan pangsa pasar Mijen. Dengan sasaran utama adalah para pedagang.

Dalam bidang pelayanan KJKS BMT Walisongo berusaha melayani anggota dan calon anggota dengan baik. Selain diwilayah kecamatan Mijen, KJKS BMT Walisongo juga mempunyai daerah oprasional lain yang telah dilayani, yaitu Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Boja Kendal, Kecamatan Limbangan Kendal, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Banyumanik.

Proses pelayanan KJKS BMT Walisongo memberikan kemudahan anggota dan calon anggota dalam bertransaksi, yaitu dengan jenis produk akad simpanan yang sesuai dengan keinginan anggota, di antaranya adalah adalah Sirela (simpanan sukarela) dan sijangka (simpanan berjangka).

Sirela merupakan produk tabungan, calon anggota dan anggota dapat menyimpan dana yang dimilikinya pada produk ini sebagai investasi. Yang membuat produk ini diminati juga karena anggota dan calon anggota dapat mengambil dana nya sewaktu waktu jika membutuhkan.

Sijangka adalah produk simpanan berupa deposito, jenis simpanan ini sedikit berbeda dengan tabungan karena dana yang disimpan oleh anggota dan calon anggota tidak dapat diambil sewaktu waktu. Akan tetapi hanya bisa diambil sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang lebih awal disepakati oleh anggota dan calon anggota,

Kedua produk tersebut sangat diminati karna memang persyaratan yang cenderung lebih mudah selain itu juga karena kondisi ekonomi anggota dan calon anggota berada pada tingkat ekonomi menengah kebawah.

Untuk membuka rekening sirela calon anggota diwajibkan membawa 1 lembar foto copy ktp dan uang sebesar Rp 20.000, Rp 10.000 untuk simpanan pokok dan sisanya untuk tabungan biasa. Setelah itu mengisi aplikasi pembukaan rekening.

Sedangkan untuk sijangka, calon anggota diwajibkan mempunyai rekening tabungan terlebih dahulu karena bagi hasil deposito akan diberikan melalui rekening tabungan. Jika ingin membuka deposito maka jumlah minimum yang akan di depositokan adalah sebesar Rp 1.000.000.

Sedangkan untuk jangka waktu deposito yang diberikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jangka Waktu Deposito

(Dalam ribuan rupiah)

Jangka Waktu	Nisbah	Total Bagi Hasil	Basil	Nominal Basil per satu juta
1 bulan	66:34	2,5	0,60	6.000
3 bulan	64:36	2,5	0,65	6.500
6 bulan	60:40	2,5	0,75	7.500
12 bulan	56:44	2,5	0,85	8.500

Sumber : Rapat anggota tahunan KJKS BMT Walisongo tutup buku thn 2013.

Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan, KJKS BMT Walisongo menawarkan akad yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya di antaranya sebagai berikut:

- Untuk modal kerja : Akad Murabahah, Mudharabah, dan Bai' Bistaman Ajil.
- Untuk investasi : Akad Wadi'ah Yad Dhamanah.

Akad Murabahah sendiri adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan ketentuan penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib). Dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan akad Bai' bistaman ajil adalah transaksi jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (margin), dan dibayar secara kredit atau sistem cicilan.

Wadiah yad dhamanah merupakan akad titipan dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya.

Untuk mengajukan pembiayaan sendiri calon anggota harus dapat memenuhi kriteria yang dianggap sesuai untuk menerima pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari resiko yang muncul akibat dari pembiayaan tersebut.

Persyaratan dalam pengajuan pembiayaan sendiri adalah:

- Menggunakan jaminan BPKB motor ataupun mobil:
 - a. Foto copy KTP suami/ istri, jika belum menikah disertai foto copy KTP orang tua
 - b. Foto copy KK
 - c. BPKP dan STNK terbaru
 - d. Gesekan no rangka dan no mesin (penggesekan dilakukan di kantor KJKS BMT Walisongo)
 - e. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan
- Menggunakan agunan sertifikat tanah
 - a. Foto copy KTP suami/ istri, jika belum menikah disertai dengan foto copy KTP orang tua
 - b. Foto copy KK
 - c. Foto copy sertifikat

- d. Foto copy PBB (SPPT dan STTS) terakhir
- e. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan

Selain memenuhi persyaratan diatas pihak KJKS juga mempertimbangkan hal lainnya juga. Pihak KJKS BMT Walisongo juga melakukan analisis kelayakan usaha calon debitur yaitu dengan cara melakukan analisis 5 C, *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditional*. Jika memang memenuhi analisis tersebut maka calon debitur bisa dikatakan layak untuk menerima pembiayaan.

5. Persoalan yang dihadapi

Dalam melakukan usahanya KJKS BMT Walisongo masih mempunyai beberapa permasalahan yang mereka hadapi, diantaranya:

- a. Kurangnya pemahaman anggota dan calon anggota mengenai produk- produk yang ditawarkan. Sehingga pihak KJKS BMT Walisongo diharuskan menjelaskan secara rinci mengenai produk apa yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggota. Ini biasa terjadi pada produk pembiayaan.
- b. Kesulitan dalam mendapatkan SDM yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- c. Keterbatasan modal sehingga pihak KJKS belum bisa membuka cabang baru.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan Bank Konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat atau lebih dikenal dengan fungsi intermediasi. Dalam prakteknya Bank Syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun konsumsi.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, menurut Undang- Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang

diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapat atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/201 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik
- Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna'
- Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- Transaksi sewa- menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multi jasa,

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak- pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³

³ Nugraha Ridha “ Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi” diakses tanggal 14 April 2014 dari <http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com>

Adapun menurut M. Syafii Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan defisit unit.⁴

Menurut Muhammad dalam bukunya *Manajemen Bank Syariah*. Pembiayaan secara luas dapat diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁵

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 160

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002), hlm 260

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2001), hlm 92

b. Tujuan Pembiayaan⁷

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro antara lain:

- Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana
- Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya
- Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain :

- Memaksimalkan laba
- Meminimalisasikan resiko kekurangan modal pada suatu usaha
- Pendayagunaan sumber daya ekonomi
- Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke minus dana

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005) hlm 17-18

pedoman – pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank- bank syariah termasuk juga BMT pada saat melakukan pembiayaan. Secara umum prinsip analisa pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- a) *Charakter*, sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- b) *Capacity*, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- c) *Capital*, besarnya modal yang dibutuhkan
- d) *Collateral*, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- e) *Condition*, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

d. Prosedur Pembiayaan

Dalam prosedur peminjaman di BMT ini sama dengan prosedur pembiayaan yang ada di Bank Syariah yaitu nasabah mengajukan biaya atau besarnya pinjaman yang diperlukan oleh nasabah, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dan nasabah juga harus memilih pembiayaan mana yang akan digunakan baik itu pembiayaan produktif maupun pembiayaan sosial kemudian BMT akan bertanya kepada nasabah pembiayaan yang dipinjam akan didistribusikan untuk apa baru BMT dapat menyetujui pembiayaan tersebut.

2. Pengertian Akad

Akad (transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalat. Akad sendiri berasal dari bahasa arab al

aqdu yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Didalam islam, semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk membunuh seseorang. Kemudian menurut ustad Aris Munandar dalam artikelnya akad menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli.⁸ Sedangkan menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontemporer* akad adalah pertalian antara ijab qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum pada hukumnya. Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan ungkapan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.⁹

Maka dapat disimpulkan akad adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua atau lebih untuk melakukan sebuah kesepakatan bersama.

⁸ Ustad Aris Munandar, " Seputar Akad", diakses tanggal 14 April 2014, dari <http://ustadzaris.com/seputar-akad>

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

3. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah diambil dari kata *dharb* yang secara etimologis bermakna memukul atau berjalan. Sedangkan secara konseptual, istilah mudharabah berarti akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik dana (*shahibulmaal*) selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan ataupun kelalaian si pengelola (*mudharib*), maka si pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. Macam- macam Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

a) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pengaplikasiannya di Lembaga Keuangan Syariah adalah :

- 1) Tidak ada pembatasan bagi Lembaga Keuangan Syariah mempergunakan dana yang dihimpun
- 2) Lembaga Keuangan Syariah wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko dan keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- 3) Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku (tabungan dan bilyet deposito)
- 4) Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh mengalami saldo negative
- 5) Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
- 6) Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan maka tidak diperlakukan seperti baru.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dan dalam perbankan mudharabah ini di bagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Mudharabah Muqayyadah *On Balance Sheet*
 - Merupakan simpanan khusus (*restricted investment*)

- Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi LembagaKeuanganSyariah (misalnya syarat untuk bisnis, akad, atau nasabah tertentu)
- LembagaKeunganSyariah wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko dan keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- LembagaKeunganSyariah wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

2) Mudharabah Muqayyadah *Off Balance Sheet*

- Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha
- LembagaKeunganSyariah bertindak sebagai perantara
- Pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi LembagaKeunganSyariah dalam mencari kegiatan usaha yang dibiayai
- Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus
- LembagaKeunganSyariah wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik dana

- Lembaga Keuangan Syariah menerima komisi, sementara antara pemilik dana dan pelaku usaha berlaku nisbah bagi hasil.

c. Rukun Mudharabah

Rukun mudharabah terdiri dari 4 rukun , yaitu :

a) Pelaku atau pemilik modal atau pelaksana usaha

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktivitas (*jaiz al-tasharruf*) dalam pengertian mereka harus baligh, berakal dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola hartanya, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dan dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.

b) Objek Mudharabah atau Modal dan Kerja

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudharabah,

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang ataupun barang yang dirinci beberapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan ataupun *skill* ataupun *management skill* tanpa dua objek ini akad Mudharabah tidak dapat dijalankan

c) Ijab dan Qabul

Yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an tharadin minkum* (sama-sama rela) disini kedua belah pihak harus sama- sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad Mudharabah

d) Nisbah

Nisbah atau keuntungan dari Mudharabah adalah rukun yang khas dalam akad Mudharabah. Nisbah disini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas partisipasinya dalam akad Mudharabah.

d. Dasar Hukum Mudharabah

Akad Mudharabah sangat populer dan menjadi asas utama berbagai transaksi antar umat manusia secara umum dan dalam dunia Perbankan Syariah secara khusus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa akad Mudharabah adalah salah satu hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian, atau manfaatnya lebih besar bila dibanding mudharatnya. Dan fakta

perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus merupakan bukti nyata akan hal tersebut. Dengan demikian akad Mudharabah tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan kita untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya.¹⁰

QS Al Jumu'ah: 10



Artinya : “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.